ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ISTRI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PEMBERIAN MAHAR EMAS PALSU

(Studi Kasus di Desa Pagutan Kecamatan Mataram, Kota Mataram)

SKRIPSI

Oleh

Dewi Shofiyah

NIM: C91215114

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dewi Shofiyah
NIM	: C91215114
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas palsu (Studi Kasus Di Desa Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

Dewi Shofiyah

NIM. C91215114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu (Studi Kasus Di Desa Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram)" yang ditulis oleh Dewi Shofiyah NIM. C91215146 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Pembimbing

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Shofiyah NIM. C91215114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 29 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	**Penguji II**
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag. NIP. 195704231986032001	H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead. NIP. 197606132003121002
Penguji III	**Penguji IV**
Muhammad Hatta, S.Ag., M.HI. NIP. 197110262007011012	Muh. Sholihuddin, M.HI. NIP. 197707252008011009

Surabaya, 17 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. Masrohan, M.Ag.
NIP. 197604041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Dewi Shofiyah
NIM	: C91215114
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: dewishofiyah7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ISTRI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PEMBERIAN MAHAR EMAS PALSU (Studi Kasus di Desa Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,28 Desember 2019

Penulis

Dewi Shofiyah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum IslamTerhadap Penolakan Isteri Untuk Melaksanakan Kewajiban dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu"** adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) untuk menjawab pertanyaan: bagaimana penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melakukan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.

Data Penelitian ini dihimpun dengan pendekatan dekskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Selanjutya dipaparkan data yang telah dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, diolah dan dianalisis menggunakan teori Hukum Islam. peneliti memaparkan latar belakang tentang penolakan isteri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.

Hasil penelitian ini mengajukan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (1) Setelah mengetahui bahwa mahar yang diberikan suaminya tersebut ternyata bukan emas asli melainkan kuningan, si istri melakukan penolakan terhadap suaminya yang mana suaminya menginginkan hubungan badan. Istri tersebut masih menjalankan kewajiban lain, dan juga masih tinggal bersama dengan suaminya. Selama istri tinggal di rumah suami si istri juga menunggu i'tikad baik dari sang suami untuk mengganti mahar yang palsu tersebut. Akan tetapi, suami sama sekali tidak ada I'tikad baik untuk menggantinya.(2) Seorang isteri boleh melakukan penolakan atas kewajibannya terhadap suaminya untuk melakukan hubungan jima' sebelum diserahkan maharnya. Karena seorang laki-laki yang telah mengawini seorang wanita wajib untuk menyerahkan mahar kepada isterinya dan apabila seorang suami tidak menyerahkan mahar tersebut akan berdosa. Mahar juga merupakan hak seorang wanita sebagai akibat dari perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hendaknya seorang wanita sebelum menikah memastikan dulu maharnya apakah sudah sesuai dengan kesepakatan apa belum, agar kedepannya dalam membina rumah tangga tidak ada persoalan mengenai mahar yang dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya. Sebelum melakukan perkawinan juga hendaknya mencari tahu tentang asal-usul yang jelas dari calon pasangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang……1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ……..……... 9

C. Rumusan masalah……...…… 10

D. Kajian Pustaka……...10

E. Tujuan Penelitian…….. 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian ……13

G. Definisi Operasional……...…….. 13

H. Metode Penelitian……...…….. 15

1. Data Yang Dikumpulkan…….. 15

2. Sumber Data……. 15

3. Teknik Pengumpulan Data……16

4. Teknik Pengolahan Data ..……17

5. Teknik Analisis Data……19

I. Sistematika Pembahasan...……... 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM 22

A. Hukum Islam Tentang Mahar……22
1. Pengertian Mahar……...22
2. Dasar Hukum Mahar……..25
3. Syarat-syarat Mahar...……...28
4. Macam-macam Mahar……...30
5. Jenis dan Kadar Mahar……..33
6. Hikmah Mahar……...36

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri……37
1. Hak dan Tanggungjawab Suami Istri...……38
2. Kewajiban Istri Terhadap Suami……...39
3. Kewajiban Suami Terhadap Istri……...39

BAB III Studi Kasus Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu Di Desa Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram..... 48

A. Profil Desa Pagutan Kecamatan Mataram…...……48
1. Letak Geografis Desa Pagutan Kecamatan Mataram..……..48
2. Jumlah Penduduk Desa Pagutan……49
3. Sarana Pendidikan Desa Pagutan……...50
4. Sarana Kesehatan Desa Pagutan……....51

B. Kronologi Kasus Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu....51

C. Dasar dan Bentuk Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu.....54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ISTRI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PEMBERIAN MAHAR EMAS PALSU (Studi Kasus Di Desa Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram)..... 56

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Dalam Penolakan Istri UntukMelaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat PemberianMahar Emas Palsu……..56

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan.....64

B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA..... 66

LAMPIRAN 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang paling utama yang dianjurkan oleh Allah Swt bagi umat manusia dalam pergaulan antara masyarakat agama Islam.Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah swt, maka semua orang harus bisa untuk memenuhinya dengan tanggung jawab.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah".[1]

Pernikahan merupakan sarana untuk menyempurnakan suatu agama dan juga menjaga kesucian diri dari segala dosa.Selain itu, pernikahan bukan hanya saja untuk kehidupan berumah tangga dan memberikan keturunan, melainkan juga bisa dijadikan sebagai jalan untuk memperkuat tali silaturrahim diantara sesama umat manusia.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam al- Qur'an Surat an- Nisa' (4) ayat 1, telah dijelaskan pula bahwa dalam suatu pernikahan merupakan anjuran dari Allah Swt, di mana Allah telah menciptakan manusia dan menjadikan pasangan suami-istri bagi mereka

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014), 335

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terlahirlah anak-anak diantara mereka serta dapat menjaga tali silaturrahim.[2]

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَآءً ج وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (١)

Artinya: "Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama- Nya kamu saling meminta dan (peliharalah)hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."[3]

Jika seseorang telah melaksanakan suatu perkawinan berarti ia sudah melaksanakan sebagian dari ibadah dan juga telah menyempurnakan ajaran agama. Dalam agama Islam jika sudah terjadi suatu akad nikah yang telah sah dan berlaku, maka bisa menjadikan suatu akibat hukum dan juga bisa menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri tersebut.[4]

Al- Qur'an telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-hak serta kewajibannya. Allah berfirman dalam surat an- Nisa' : 4[5] :

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوآ إِصْلَحًا ج وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ...(٢٢٨)

[2]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 5.
[3]Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.
[4]Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 171
[5]Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid ….*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut."

Maksudnya, seorang perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana sebaliknya seorang laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan.[6]

Pasal 79 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa :

> "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".[7]

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban suami yaitu:

> "Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama".[8]

Kewajiban istri juga dijelskan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

> "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam".[9]

Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan sebuah perkawinan pastilah berharap untuk mencapai tujuan dalam pernikahan tersebut. Diantaranya tujuan pernikahan yaitu untuk menghindarkan diri

---

[6]Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu diterjemahkan Abdul Hayyie al- Kattani dkki* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 294

[7]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014), 356

[8]Ibid., 356

[9]Ibid., 358

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga ibadah, serta membentuk keluarga menjadi *sakinah, mawaddah, warahmah.*[10]

Dalam al-Qur'an telah digambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang dapat menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada sebuah perceraian.Keretakan dalam sebuah rumah tangga tersebut bisa bermula dari tidak berjalannya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing dari kedua belah pihak.[11]

Hak-hak istri yang wajib diberikan oleh suami yaitu:

1. Mahar;
2. Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah);
3. Belanja (nafkah), dapat memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian;

Mahar adalah simbol pemuliaan dan penghormatan terhadap wanita dengan penghormatan yang patut. Mahar termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Swt dan dijadikan sebagai salah satu hak wanita dan simbol penghormatan atau pengagungan terhadap kedudukan dan kesuciannya.[12]

---

[10]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2005), 46-47.
[11]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama, Cet. 3,* (Jakarta:Prenada Media, 2006), 190.
[12]Ahmad Rabi' Jabir ar- Rahili, *Mahar Kok Mahal (menimbang manfaat dan mudaratnya) diterjemahkan Iman Firdaus,* (Solo : Tinta Medina, 2014), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar bukanlah sebuah rukun dalam sebuah pernikahan.Mahar merupakan salah satu dari dampak yang diakibatkan dari terjadinya suatu akad perkawinan.Apabila dalam sebuah akad pernikahan yang berlangsung tanpa adanya mahar maka akad tersebut sah, dan si istri wajib untuk menerima mahar, kesepakatan fuqaha.[13] Dalam surat al-Baqarah ayat 236 juga dijelaskan:

لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً صلى وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًاۢ بِا لْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ (٢٣٦)

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."[14]

Pasal 34 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan".[15]

Mahar dapat dilihat dari segi bentuknya yaitu:[16]

a. Materi, seperti: mukena, emas, perak, logam, uang, tanah, rumah, mobil, dan sebagainya. Hadis dalam Kitab *Nailu al- Authar* yang berbunyi:

عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ، سَأَلْتُ عَاعِشَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَلَتْ كَانَ صَدَقُهُ لِاَزْوَجِهِ ثْنَتَى عَشْرَةَ اُ وْقِيَةَ

[13]Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* …., 232.
[14] Departemen Agama RI, Al-Aqur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 38.
[15]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014), 342.
[16]Arif Jamaluddin Malik, *Hadis Hukum Keluarga*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَنَشًّا اَتَدْرِىْ مَاالنَّشُ؟ قَالَ قُلْتُ لاَ، قَالَتْ: نِصْفُ اُ وْقِيَةِ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمِ فَهَدَا صَدَاقُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَزْوَجِهِ (رواه ابو مسلم)

Artinya: "Dari Abi Salamah berkata: Saya bertanya pada Aisyah: Berapa maskawin Rasulullah Saw? Aisyah menjawab: Maskawin Rasulullah kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Taukah kamu satu nasy itu? Dijawab Tidak. Kemudian lanjut Aisyah. Satu nasy itu sama dengan setengah uqiyah, yaitu lima ratus dirham. Maka inilah maskawin Rasulullah terhadap istri-istri beliau. (HR. Muslim)".

b. Non-Materi, dapat berupa dengan mengajarkan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an. Seperti kisah Abu Thalhah yang menikahi Ummu Sulaim dengan maharnya yaitu Abu Thalhah masuk Islam. Hadis dari Anas bin Malik *r.a*berkata, bahw Abu Thalhah pernah meminang Ummu Sulaim. Katanya "Demi Allah Swt …, orang seperti anda tak patut ditolak lamarannya .., tetapi anda orang kafir sedangkan saya orang Islam. Saya tidak halal dengan anda. Jika anda mau masuk Islam, itu jadi maharnya. Dan saya tidak meminta kepada anda sesuatu yang lain." [17]

Mengenai besarnya kadar mahar, *fuqaha* sependapat bahwa mahar tidak ada batas tertingginya, melainkan yang menjadi perbedaan ialah batas kadar terendahnya dari mahar tersebut.[18] Adapun ukuran dari minimal sebuah mahar menurut para Imam Madzhab:

[17]Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 176.
[18]Ibnu Rusyd, *Bidāyat Al-Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Hanafi yaitu sesuai dengan harta curian sehingga pencurinya dihukum potong tangan yaitu sepuluh dirham atau satu dinar.Menurut Imam Maliki berpendapat bahwa mahar itu minimal tiga dirham atau seperempat dinar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mereka berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas minimalnya.[19]

Setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk umat manusia sudah pasti memiliki tuhan beserta dengan hikmahnya.Adapun hikmah dari mahar itu adalah untuk memuliakan wanita dan sebagai modal seorang wanita dalam mempersiapkan dirinya sendiri.Oleh karena itu, Islam mensyariatkan mahar sebagai sebuah kewajiban.Mahar tersebut wajib diberikan kepada seorang wanita disaat ingin menikahinya.Mahar juga menjadikan pengikat yang kuat dalam suatu hubungan suami istri, dan juga dapat menumbuhkan rasa memiliki pada diri wanita tersebut yang pada dasarnya manusia memiliki fitrah untuk saling memiliki.[20]

Berdasarkan dari pembahasan diatas, yang menjadi dasar penting dengan adanya sebuah penelitian ini yaitu mencakup tentang masalah penolakan isteri dalam melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu. Penelitian dilakukan di desa Pagutan kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang mana di desa tersebut pernah terlaksana peristiwa pernikahan yang mana maharnya berupa sebuah emas

---

[19]Arif Jamaluddin Malik, *Hadis Hukum* …., 43.
[20]Ahmad Rabi' Jabir ar- Rahili, *Mahar Kok Mahal (menimbang manfaat dan mudaratnya) diterjemahkan Iman Firdaus,* (Solo : Tinta Medina, 2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murni sebesar 10 gram. Akan tetapi setelah terjadinya peristiwa pernikahan tersebut mahar yang diberikan suami kepada isterinya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati pada awalnya yaitu sebuah emas murni, melainkan yang diberikan ialah sebuah kuningan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak keluarga bahwa sebelum melakukan pernikahan si perempuan dan laki-laki tersebut sudah sepakat bahwa mahar yang akan diberikan berupa sebuah emas murni. Pada saat sebelum dilakukannya perkawinan si laki-laki ini banyak mengumbar janji yang katanya semua biaya pernikahan akan ia tanggug, dan pernikahan tersebut akan dilakukan di gedung hotel. Dan waktu ijab qabul dilakukan yang diucapkan juga maharnya berupa sebuah emas murni. Setelah dilangsungkannya sebuah pernikahan tersebut si istri dan suami tinggal serumah. Dilain hari si istri tersebut pergi ke toko emas karena ia merasa ragu, kemudian emas tersebut dicek dan ternyata itu bukanlah emas melainkan kuningan. Dari situ si istri mengetahui bahwa mahar pernikahannya tersebut kuningan bukan emas murni yang telah disepakati sebelumnya dan si isteri masih tinggal bersama serumah dengan suaminya, ia menunggu suaminya untuk mengganti mahar tersebut. Akan tetapi, si suami tidak ada niatan untuk menggantinya. Pada lain hari si suami minta haknya kepada si istriakan tetapi, si istri tidak mau melakukan kewajibannya atas suaminya karena mahar tersebut belum diganti dan suami istri tersebut kurang lebih selama enam hari tinggal bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Pembatasan masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bentuk penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.
2. Dampak sosiologis yang terjadi akibat penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.
3. Pandangan masyarakat terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.
4. Perspektif Imam Mazhab terhadap mahar palsu yang berakibat pada hak dan kewajiban suami- istri.
5. Analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.
6. Analisis yurudis terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.

Dari identifiksi masalah tersebut, agar penelitian bisa terfokuskan, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bentuk penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.
2. Analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melakukan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengurangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[21]

[21]Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk teknis penulisan skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penolakanistri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsuyakni sebagai berikut:

1. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Nur Aisyah dari UIN Sunan Ampel dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Mas Kawin Setara Dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan Di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar",[22] adapun persamaannya dimana penulis sama-sama membahas tentang mahar. Akan tetapi perbedaannya dalam skripsi tersebut ialah penulis membahas tentang mahar yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga.
2. Skirpsi yang disusun oleh Ani Mulyani dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Penolakan Isteri Terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah",[23]adapun persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang penolakan seorang isteri dalam melaksanakan salah satu

[22]Nur aisyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Mas Kawin Setara Dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan Di Desa Umbuldamar Kecmatan Binangun Kabupaten Blitar*", (Skirpsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[23]Ani Mulyani, *"Penolakan Isteri Terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah",* (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibannya terhadap suami. Dalam skripsi ini juga terdapat perbedaan yaitu penolakan isteri terhadap suami dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan mahar emas palsu sehingga menjadikan ketidakseimbangan dalam melakukan kewajiban tersebut.

Dengan demikian telah disebutkan penelitian terdahulu yang mana masing-masing dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaannya. Persamaannya dalam segi objeknya yakni mengenai mahar dan penolakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Adapun letak perbedaanya yaitu tempat dilakukannya penelitian tersebut. Bahwa penelitian yang penulis lakukan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu" belum ada penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan untuk semua pihak. Manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini antara lainsebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis (Keilmuan),

   Secara teori, penelitian ini berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan, khususnya tentang melakukan kewajiban istri dalam rumah tangga

2. Segi praktis

   Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi manfaat sebagai bahan informasi guna masyarakat, sehingga dapat menjadi keluarga yang harmonis dan sesuai dengan syariat Islam.

G. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang pengetian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengukur variable tersebut melalui penelitian.[24]Untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka menganggap perlu untuk menjelaskan maksud dan istilah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Hukum Islam: kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW. Pada penelitian ini menggunakan Fikih Mazhabpara Imam yakni Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ibnu Hambal tentang Penolakan istri untuk melaksanakan Kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.
2. Mahar merupakan hak dari seorang wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak ia miliki baik karena akad maupun persetubuhan yang hakiki.
3. Hak yaitu segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana seseorang tersebut mempunyai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan tanpa adanya sebuah paksaan
4. Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar dapat mendapatkan haknya tersebut.

[24]Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis suatu yang diteliti.[25]Pada penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan *(Field Research)*,[26]data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada dilapangan sebagai objek penelitian. Supaya penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam *(depth interview)*. Adapun data yang dikumpulkan dari hasil wawancara yaitu:

   a. Mahar emas palsu dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

   b. Faktor yang mempengaruhi tidak dijalankannya kewajiban isteri atas suaminya

2. Sumber data

[25]Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk teknis penulisan skripsi,* (Surabaya:Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012), 10.

[26]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber data penelitian yaitu dari mana data tersebut diperoleh. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut sebagai informan untuk memperoleh data secara akurat. Adapun data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil wawancara dengan keluarga dari pihak perempuan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder juga disebut data penunjang. Data yang membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelelasan, memperkuat dan melengkapi data dari data primer yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh bisa didapatkan dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.[27]

[27]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya yaitu:

a. Wawancara

Merupakan kegiatan Tanya jawab yang dilakukan dengan cara bertatap muka *(face to face)* antara pewawancara atau *interviewer* dengan informan atau responden disatu tempat tentang permasalahan yang diteliti, dimana pewawancara atau interviewer bermaksud untuk memperoleh sebuah jawaban.[28]Sebelum dilakukannya wawancara telah dipersiapkan terlebih dulu sebuah daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur.[29]

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.[30]Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi dengan sejumlah fakta yang terkait objek yang diteliti.Maka yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi berupa buku-buku

[28]Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* Cet ke-1 (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), 212
[29]Burhan Ashoshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Cetke-4 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 96
[30]Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kulaitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya ilmiyah yang berkaitan dengan permasalahan skripsi tersebut.

3. Teknik pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

a. *Editing,* pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. *Editing* juga diperlukan karena ada kemungkinan data yang masuk *(raw data)* tidak logis dan meragukan, dan juga untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Melengkapi kekurangan data, memperbaiki kesalahan data dengan pengumpulan data ulang maupun dengan *interpolasi*(penyisipan). Dengan demikian, kelengkapan dan kebaikan informasi akan terjamin.[31] Pada penelitian ini peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh dari hasil dari wawancara dengan saudara dari pihak pengantin perempuan.

b. *Organising,* yaitu pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan

[31]Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),*Cet ke-1 (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penemuan skripsi.[32] Data tersebut merupakan data dari saudara dari pihak pengantin perempuan.

c. *Analizing,* setelah data diperoleh dan terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengelompokan data. Dengan teknik ini penulis memberikan analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melakukan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.[33]

Metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berisi hasil dari wawancara serta dokumentasi secara mendalam dengan menganalisis semua aspek yang berkaitan dengan objek dari penelitian tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk mendeskriptifkan tentang kronologi adanya sebuah mahar

[32]Soeratno, *Metode untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 129.
[33]Lexy. J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas palsu yang berakibatkan penolakan isteri untuk melakukan kewajiban atas suami.

Metode pola pikir deduktif, pola pikir yang berpijak pada teori-teori umum hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian yang sifatnya umum, kemudian dipaparkan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif digunakan dalam penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dalam menganalisis permaslahan yang ditekankan pada konsep hukum Islam terhadap sebuah mahar emas palsu yang berakibatkan penolakan istri untuk melakukan kewajiban atas suami.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan maka penulis akan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab.

BAB I: Pendahuluan; berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistem pembahasan.

BAB II: Mahar Dalam Pernikahan Serta Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam;dalam hal ini penulis memaparkan tentang landasan teori yang membahas tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, hikmah adanya mahar dan hak dan kewajiban suami istri.

BAB III: Studi Kasus Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu Di Desa Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram; pada bab ini penulis memaparkan tentang Letak geografis Desa Pagutan, jumlah penduduk, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan serta kronologi kasus penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu dan dasar penolakan

BAB IV: Merupakan Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu (Studi Kasus Di Di Desa Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram); yang berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu

BAB IV: Penutup;Pada bab ini berisi tentang masing-masing ringkasan hasil dari rumusan masalah, dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAHAR DALAM PERNIKAHAN SERTA HAK DAN KEWAJIBANSUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam Tentang Mahar

1. Pengertian Mahar

Dalam bahasa Arab *mahar* (مهر) adalah bentuk *mufrad,* sedangkan bentuk *jamaknya* adalah (مهور) yang secara *lughah* (etimologi) berarti maskawin.[1] Mahar atau Maskawin dalam bahasa Arab memiliki istilah dan nama lain diantaranya yaitu:

a. *Ṣadaq*atau *ṣidaq* atau *ṣaduqah,* yaitu kebenaran untuk membenarkan cinta suami pada istrinya, bisa juga diartikan sebagai penghormatan kepada istri. Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa'(4): 4

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ...(٤)

Artinya: " dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan…".[2]

b. *Niḥlah,* yaitu pemberian. Misalnya kata *anhaltuha,* artinya member wanita suatu pemberian tanpa konpensasi apa-apa, tetapi atas dasar kerelaan hati.[3]

---

[1]Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, (Surabaya: Avisa, 2011), 5.
[2]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.
[3]Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal (Menimbang Manfaat dan Mudaratnya) diterjemahkan Imam Firdaus*, (Solo: Tinta Medina, 2014), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Fariḍah,* berasal daari kata *faraḍa*, yang artinya kewajiban.

d. *Ajr,* berasal dari kata *ijarah* yang artinya upah. Firman Allah swt dalam surat an-Nisa' (4) : 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَا تُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ...

Artinya: " maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban".[4]

e. *'Uqr*, yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.[5]

Sedangkan mahar secara istilah yaitu sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima olehnya.[6]

Sedangkan menurut KBBI yaitu "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah", dari definisi tersebut sesuai dengan yang telah berlaku di Indonesia yang mana sebuah mahar diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah tersebut.[7] Adapun pendapat para ulama tentang pengertian dari mahar yaitu:

a. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat

---

[4]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid ….,* 82.
[5]Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani,* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 231.
[6]Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 277.
[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai seluruh anggota badannya.[8] Namun mahar menurut Imam Syafi'I bukan termasuk dari bagian rukun perkawinan.[9]

b. Imam Hanafiah mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau wati'.
c. Imam Maliki mahar ialah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atau jasa pelayanan seksualitas.
d. Imam Hambali, mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.[10]
e. Menurut Sayyid Sabiq definisi mahar ialah sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya ridla terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.[11]
f. Pasal 1 sub (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[12]

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari mahar yaitu pemberian dari pihak calon suami kepada calon istri sebagai simbol penghormatan

[8]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 85.
[9]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ….,* 61.
[10]Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islām Wa….*, 230.
[11]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 220.
[12]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada para perempuan dan bukti akan kehendaknya untuk kesempurnaan pernikahan dengannya.

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan simbol dan bentuk penghormatan terhadap wanita dengan penghormatan yang patut.[13] Dengan penghormatan ini, Islam mengangkat derajat kaum wanita dari keadaannya yang buruk di tengah kaum jahiliyyah yang mana pada saat itu kaum wanita dirampas haknya, sang wali bebas menguasai harta yang memang murni hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan untuk memiliki dan untuk melakukan transaksi atasnya atau dibeberapa masyarakat yang masih menganggap wanita bagaikan barang.[14] Kemudian dengan adanya peristiwa seperti itu, Islam melepaskan belenggu dan menetapakan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Islam juga mengangkat derajat wanita dan menempatkannya ditempat yang tinggi.

Adapun dasar hukum dari mahar atau maskawin dalam pernikahan terdapat pada al- Qur'an dan dalam Hadis Nabi. Dalil dalam ayat al-Qur'an adalah firman Allah swt dalam surat an-Nisa' (4) : 4 :

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا (٤)

Artinya: "berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan

[13]Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal ….,* 10-11.
[14]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[15]

Maksud dari ayat tersebut ialah berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lau ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Dan apabila dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya.[16]

Adapun dalil dari hadis diantaranya adalah sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim Sayyidah 'Aisyah yang berbunyi:

أنّ عائشة أمّ المؤمنين أخبرتها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جا ئته امرأة فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوّجنيها إن لم يكن لك حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من شيئ تصدق إيّاه؟ فقال ما عندي إلاّ إزاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمإن أعطيتها إيّاه جلست لا إزار لك فا لتمس شيأ فقال لا أجد شيأ. فقال عليه الصّلاة والسّلام التمس ولو ختما من حديد فلتمس فلم يجد شيأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرأن؟ فقال نعم سورة كذا وسورة كذا بسور سمّاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرأن

Artinya:"Rasulullah didatangi seorang perempuan kemudian mengatakan: "Wahai Rasulullah saw sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau", maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: "wahai Rasulullah saw jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan". Rasulullah bersabda: "apakah kamu mempunyai

[15]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid ….,* 77.
[16]Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam,* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?". Laki-laki itu menjawab: "saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini". Rasul bersabda: "kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu". Laki-laki itu berkata: "aku tidak mendapati sesuatu". Rasul bersabda: "carilah, walaupun hanya sekedar cincin besi". Maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah saw menanyakan lagi: "Apa kamu ada sesuatu dari al-Qu'an?". Maka ia menjawab: "ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat". Maka Rasulullah saw bersabda: "sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya dengan mahar apa yang kamu miliki dari al-Qur'an".

Dari adanya perintah Allah swt dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya membayar mahar kepada istri.[17]Dalam pasal 30 juga disebutkan bahwa "Calon memepelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak".[18]

Para ulama muslim juga sepakat bahwa mahar bukanlah termasuk dari rukun akad, melainkan sebagai syarat perkawinan. Karena, mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dalam KHI pasal 14 juga dijelaskan bahawa "

Berdasarkan firman Allah Swt dalam al- Qur'an surat al-Baqarah : 336 :

لاَجُنَا حَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً صلى ... (٢٣٦)

[17]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ….,* 87.
[18]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya …" (QS. al-Baqarah : 236).[19]

Maksudnya, apabila telah terjadi pencampuran antara suami dan istri, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian suka rela dari suami.[20]

3. Syarat-Syarat Mahar

Syarat mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya diantaranya sebagai berikut:

a. Barang Suci Dan Bisa Diambil Manfaatnya

Menurut pandangan syariat Islam, mahar tidak sah apabila berupa khamar, babi, darah, dan bangkai, karena itu masuk dalam kategori haram, najis dan tidak berharga. Apabila dalam waktu akad nikah, dan disebut kan dalam akad nikah yang mana maharnya berupa khamar maupun babi, maka tasmiyah (penyebutan mahar) tersebut batal dan akadnya sah. Akan tetapi, bagi wanita tersebut wajib menerima mahar mitsil.

Menurut golongan Imam Malikiyah, akad tersebut batal dan di*fasakh* sebelum *dukhul*. Adapun setelah *dukhul* akadnya sah dan wajib mahar mitsil.

b. Berupa Harta Atau Benda Yang Berharga

[19]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010),
[20]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* (Jakarta : Lentera, 2007), 368

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar yang tidak memiliki nilai harga adalah tidak sah, contohnya bijinya kurma. Wahbah az-Zuhaili juga menyatakan dengan menggunakan bahasa lain yaitu "mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual".

c. Bukan Barang Yang Tidak Jelas Keadaannya

Tidak sah memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menyatakan bahwa "mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang ma'lum (diketahui keadaan dan jenisnya)".

Mahar tidak disyaratkan berupa sebuah emas ataupun perak, tetapi boleh menggunakan harta dagangan atau yan lainnya seperti hewan, bumi (tanah), rumah dan sesuatu yang mempunyai nilai harta seperti halnya berupa benda-benda (materi) yang diperbolehkan. Mahar juga bisa dengan menggunakan manfaat (non materi) seperti menggunakan manfaat rumah, hewan, ataupun bisa juga dengan mengajar al- Qur'an.

d. Bukan Barang Ghasab

Ghasab ialah mengambil barang milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Tidak sah suatu mahar apabila barang tersebut hasil dari perbuatan *ghasab*. Akan tetapi, akad tersebut tetap sah dan bagi calon isterinya wajib ada mahar mitsil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut golongan Imam Malikiyah, apabila ketika akad disebutkan mahar berupa barang *ghasab*, dan kedua mempelai tersebut juga mengetahuinya dan keduanya *rasyid* (pandai) maka akad tersebut rusak, dan *fasakh* sebelum *dukhul*, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar mitsil apabila keduanya tidak *rasyid*. Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi jika pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tadi.

Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, akad dan *tasmiyah*(penyebutan mahar) nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah*ghasab*. Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi mahar, tetapi jika tidak membolehkan maka sang suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar mitsil.[21]

4. Macam – Macam Mahar

Adapun mengenai macam-macam mahar, para ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Mahar Musamma

[21]Darmawan, *Eksistensi Mahar ….,* 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar musamma ialah mahar yang telah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.[22] Suami wajib membayar mahar yang wujud atau nilainya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad perkawinan. Pembayaran mahar dilakukan setelah akad atau selama berlangsungnya pernikahan.[23]

Berdasarkan dari bentuk dan cara pembayarannya, mahar *musamma* ada dua bagian, yaitu:

1) Mahar *mu'ajjal* ialah mahar yang segera diberikan kepada istrinya atau mahar yang diberikan secara kontan.
2) Mahar Ghoiru Mu'ajjal, ialah mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi mahar tersebut tidak langsung dibayarkan seketika akan tetapi sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak.[24]

Para ulama' telah sepakat mengenai mahar musamma yang harus dibayarkan oleh suami apabila telah terjadi salah satu diantara hal-hal berikut ini:

1) Telah terjadinya *dukhul*. Ulama' sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah berkhalwat (bersepi-sepi atau berdua-duaan) dan juga telah *dukhul* dan seorang suami tidak diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun dari mahar yang telah diberikan. Akan tetapi apabila isteri dicerai sebelum

[22]Ibid., 20.
[23]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117.
[24]Boedi Abdillah, dan Beni Ahmad Saebani, *perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim,* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercampur, maka suami hanya wajib membayar setengahnya saja.

2) Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia.

b. Mahar Mitsil (sepadan)

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat atau sebelum ataupun ketika terjadinya pernikahan. Apabila terjadi demikian, mahar tersebut mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita, bibinya, anak perempuan bibinya, dan sebagainya. Dan apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran lain yang sederajat dengan wanita itu.[25]

Ulama Hanafiyah secara spesifik member batasan mahar mitsl itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya, dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan isteri yang akan menerima mahar tersebut.

Adapun mahar mitsl diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu:

1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya,

[25]Siti Zulaikhah, *Fiqih Munakahat 1,* (Yogyakarta : Idea Press, 2015), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan,

3) Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti halnya maharnya berupa minuman keras.[26]

5. Jenis, dan Kadar Mahar

a. Jenis Mahar

Mahar tidak sah jika tidak bernilai sama sekali. Ia harus benda atau harta yang bernilai. Meskipun harta tersebut hanya berupa segenggam makanan gandum, beras, tepung, atau anggur kering, dan makanan lainnya. Mahar juga boleh berupa sesuatu yang suci dan bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, ia tidak boleh berupa barang najis atau haram, seperti khamr, bangkai, darah, daging babi, dan lainnya.

Mahar tidak terbatas pada dua mata uang, emas dan perak. Mahar bisa berupa harta perniagaan, tanah, rumah, atau hewan ternak asalkan memiliki nilai materil. Mahar juga boleh berupa manfaat atau jasa.[27]

---

[26]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ….,* 89.
[27]Ahmad Rabi' Jabir Ar Rahili, *Mahar Kok Mahal* : *Menimbang Manfaat dan Madaratnya*, (Solo : Tinta Medina, 2014), 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun contoh mahar dalam bentuk jasa ialah seorang yang menggembalakan kambing selama delapan tahun.[28] Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Qashash : 27

قَالَ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلى اَنْ تَعْجُرَنِيْ ثَمَنِيَ حِجَجٍ ج فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج

Artinya:"Dia (Syeikh Madyan) berkata, "sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah satu seorang dari kedua anak perempunku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu..".[29]

b. Kadar Mahar

Mengenai besarnya sebuah mahar, para *fuqaha* sependapat, bahwa mahar tidak ada batas tertinggi. Bahkan, suami berhak membayarkan berapa saja mahar kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hatinya. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda bahwa" carilah mahar meskipun hanya sebatas cincin dari besi".Akan tetapi dalam batas terendahnya para *fuqaha* berbeda pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ishaq, Abu Tsaur, dan *fuqaha* Madinah kalangan Tabiin menyatakan bahwa sebuah mahar itu tidak ada batas terndahnya. Imam Malik berpendapat bahwa mahar itu minimalnya seperempat dinar emas, seberat tiga dirham perak, atau barang yang senilai dengan tiga

[28]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ….,* 91.
[29]Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirham tersebut. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa minimal dari sebuah mahar ialah sepuluh dirham.[30]

Ibnu Taimiyah berkata "mahar seorang wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, jika disertai dengan hal-hal atau syarat-syarat lain yang bisa menjadikan hukumnya makruh, seperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan kesombongan. Sedangkan, bagi orang yang tidak mampu untuk memnuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak bisa memenuhi hal itu atau mahar itu berbentuk benda yang diharamkan. Jika jumlah mahar yang ditentukan itu besar dan dia menyanggupi dengan ditangguhkan (tidak tunai), maka hukumnya juga makruh. Karena, hal ini bisa menyibukkan suami dengan tanggung jawab yang dipikulnya".[31]

Dalam KHI pasal Pasal 31"Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam".

Mahar harus berdasarkan atas kesederhanaan, yang mana telah diatur dalam agama Islam yaitu bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami. Karena seorang wanita juga harus bisa melihat bagaimana kondisi dan kesanggupan dari laki-laki tersebut. Apabila perempuan meminta mahar yang berlebih-

[30]Ibnu Rusyd, *BidāyatAl-Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 432-433.
[31]Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 673.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebihan dan tidak melihat kondisi dari laki-laki nya untuk memberikan mahar apakah ia mampu atau tidak sehingga dapat menambah kesulitan baginya untuk melaksanakan pernikahan. Hal itu pun juga dapat menyebabkan laki-laki dan pihak keluarga dari laki-laki tersebut membencinya.

6. Hikmah dari Mahar

Mahar merupakan salah satu sistem dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt untuk para hamba-Nya. Adapun manfaat dari mahar yaitu:

a. Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita. Yang mana pada zaman jahiliyah hak-hak seorang wanita dihilangkan dan sia-siakan. Setelah Islam datang hak-hak tersebut dikembalikan kepadanya yaitu diberikan mahar. Dan bentuk usaha Islam selain memberikan mahar ialah memperhatikan dan menghargai wanita dalam memberikan hak untuk memegang usahanya.[32]

b. Mahar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan dirinya sendiri. Syeikh Muhammad Abu Zuhrah dalam kitab *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* berkata: "jika seorang wanita berpindah dari rumah bapaknya ke rumah suaminya, ia akan menghadapi kehidupan dan bahtera yang baru. Untuk itu, ia membutuhkan pakaian, perhiasan, dan parfum yang layak untuk diri dan kecantikannya. Dan

[32]Al-Utsaimin, M. Shaleh dan A. Aziz, *Pernikahan Islam: Dasar Hukum Hidup Berumah tangga,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selazimnya bagi suami memberikan hal-hal yang dibutuhkan dalam mewujudkan segala keperluannya itu. Oleh karena itu, Allah swt mewajibkan mahar atas suami dan tradisi juga mewajibkan pembayaran mahar itu sebagiannya sebelum hari pernikahan".[33]

c. Untuk menampakan cinta dan kasih saying seorang suami kepada istrinya. Pemberian itu sebagai *niḥlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah yang diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati sang suami.[34]

B. Hak dan Kewajiban suami istri

Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam sebuah pernikahan apabila setelah akad dilangsungkan dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Yang mana dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksana bagi keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan sebagai pihak yang telah melakukan akad.

Dalam al- Qur'an surat an-Nisa' : 4 Allah telah berfirman bahwa:

وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".[35]

---

[33]Ahmad Rabi' Jabir Ar Rahili, *Mahar Kok Mahal….*, 16.
[34]Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terjemahan As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 479.
[35]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, seorang istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Dan juga istri memiliki berbagai kewajiban yang harus ia penuhi untuk si suaminya.[36]

Jika masing-masing dari suami isteri tersebut sama-sama dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik maka, dapat terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga menjadi sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan dari hidup berkeluarga dapat terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni menjadi sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.[37]

1. Hak dan Tanggung jawab Suami Istri

   Setelah terjadinya sebuah akad dalam pernikahan suami istri mempunyai hak dan tanggungjawab, yaitu:[38]

   a. Dihalalkan bagi keduanya yaitu suami istri untuk melakukan hubungan fisik, termasuk hubungan seksual diantara mereka berdua.
   b. Haram melakukan pernikahan, yang artinya baik suami maupun istri tidak bolah melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
   c. Berlakunya hukum pewarisan diantara keduanya setelah berlangsungnya akad nikah. Artinya, jika salah satu dintara mereka

[36]Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani,* (Jakarta: Gema Insani, 2007),
[37]Slamet Abidin dan Aminudin, *fiqih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 157.
[38]Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia setelah diucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang telah ditinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadinya *dukhul*.[39]

d. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.

e. Kedua bela pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat berjalan dengan rukun, damai, dan harmonis sesuai dengan perintah Allah Swt.

2. Kewajiban Istri terhadap Suami

Istri mempunyai kewajiban terhadap suami yang wajib dilakukan, diantaranya:[40]

a. Taat dan patuh kepada suami,

b. Mengatur rumah dengan baik,

c. Menghormati keluarga suami,

d. Bersikap sopn, penuh senyum kepada suami,

e. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju,

f. Ridha dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 83 mengenai kewajiban istri yaitu :

[39]Muhammad Bagir, *fiqih praktis panduan lengkap muamalah : menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan pendapat para ulama'*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2016), 174.
[40]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kewjiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[41]

3. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban kewajiban suami yang harus dilakukan terhadap istrinya ada dua bagian, yaitu :

a. Kewajiban suami berupa materi

1) Mahar (maskawin)

Mahar yaitu hak mutlak milik istri sendiri, tak seorangpun selain dirinya, baik suami, kedua orang tuanya, maupun keluarganya memiliki hak untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali dengan izinnya dan atas dasar kerelaan sepenuhnya dari si istri.

Dalam akad nikah sebaiknya disebutkan jumlah mahar yang akan diberikan tersebut. Akan tetapi kalaupun tidak disebutkan jumlah mahar tersebut dalam akad nikah, akad nikah tersebut tetap sah.

Mahar juga boleh dibayarkan secara tunai yakin pada saat berlangsungnya akad pernikahan. Dan apabila membayar mahar sebagian dan menunda sebagian yang lainnya harus

[41]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan dari persetujuan dari kedua bela pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku.[42]

2) Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* أَنْفَقَ ,*Al-Infaq* أَلْإِنْفَاقُ yang artinya mengeluarkan.[43] Jadi nafkah ialah sesuatu yang berupa uang maupun barang yang diberikan oleh suami untuk istrinya maupun anak, orang tua ataupun keluarganya untuk memenuhi semua kebutuhan keperluan hidupnya.

Termasuk didalamnya adalah memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan tersebut dapat berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang dianggap perlu.[44]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri,
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri,
c) Biaya pendidikan bagi anak.[45]

Dalam surat at-Thalaq : 6 dijelaskan bahwa:

أَسْكِنُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُّجْدِكُمْ وَلاَتُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْكُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَاَ نْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٦)

Artinya :"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika istri ditalak

[42]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 176-182.
[43]Slamet Abidin dan Aminudin, *fiqih Munakahat 1*…., 162.
[44]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 101.
[45]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan".[46]

Maksud dari ayat diatas yaitu:

a) Suami wajib memberikan isteri tempat berteduh serta memberikan nafkah yang lainnya,
b) Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal bersama dengan suami. Besarnya kewajiban memberi nafkah bergantung pada kemampuan dan kesanggupan suaminya bukan bergantung pada permintaan istri.

Kewajiban pemberian nafkah bergantung pada terpenuhinya tiga hal, yaitu:

a) Akad nikah antara suami isteri telah berlangsung secara sah
b) Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak si suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.
c) Si istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami isteri.

Ketentuan tersebut dikuatkan oleh kenyataan bahwa ketika Nabi Saw. menikah dengan Aisyah r.a., beliau tidak memberinya nafkah kecuali setelah lewat dua tahun kemudian, yaitu ketika Aisyah r.a. telah berkumpul secara

[46]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid ….,* 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi dengan beliau. Tidak ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Saw. "merapel" (membayarkan sekaligus) nafkah untuk Aisyah atas masa dua tahun sebelumnya, ketika mereka belum berkumpul.[47]

b. Kewajiban suami bersifat non-materi

1) Mempergauli istri dengan sebaik-baiknya

Seorang suami haruslah menghormati istri dan memuliakannya, berbuat kebaikan kepadanya, dan menyenangkan hati istrinya serta dapat memperlakukan dengan sebaik-baiknya dalam pergaulan. Disamping itu, suami juga dapat berupaya untuk bersabar terhadap gangguan yang mungkin timbul dari istri ataupun darinya sendiri.

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' : 19

... وَعَا شِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْ هُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (١٩)

Artinya: "...pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mareka. (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya".[48]

Hubungan antara suami istri mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan rumah tangganya. Suami istri juga hendaknya memperhatikan dan menghindari hal-hal yang

[47]Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah* …., 185-186.
[48]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menyebabkan kerusakan dan kesalahan terhadap kelangsungan dari kehidupan keluarganya. Apabila dalam keluarga terdapat kesalahan yang menumpuk, hal itu tidak baik dan juga dapat mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan keluarganya.

Dalam ajaran Islam, pergaulan antara suami istri ditempatkan sebagai ibadah, sehingga satu-satunya ibadah yang menggunakan unsur-unsur seksualitas adalah pernikahan. Tidur dan menggauli istri mendapat pahala jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Saw bersabda bahwa kemaluan dari laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri dapat menjadi sumber sedekah. Para sahabat bertanya, "wahai Rasulullah, apakah ketika kami bersetubuh dengan isteri akan mendapat pahala?" Rasulullah Saw menjawab, *" Ya. Andaikata bersetubuh pada tempat yang dilarang (diharamkan) itu berdosa, begitu juga apabila dilakukan pada tempat yang halal, pasti mendapat pahala"*.[49]

2) Menjaga Kehormatan Istri

Seorang suami diwajibkan untuk menjaga kehormatan istrinya dan nama baik istrinya agar tidak tercemar oleh suatu perbuatan yang telah dilakukannya, atau fitnahan yang ditujukan kepada istrinya yang dilakukan oleh orang-orang

[49]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bertanggung jawab. Sikap sepeti itu yang termasuk *ghirabah* yang disukai oleh Allah Swt (yakni, kecemburuan positif atau keinginan kuat untuk menjaga jalan kebaikan bagi orang lain yang dicintai).[50] Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis:

اَنَّ اللهُ يَغَارُ، وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغِيْرَةُ اللهِ اَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ

Artinya:"Sesungguhnya Allah bercemburu, demikian pula seorang mukmin bercemburu. Adapun kecemburuan Allah adalah ketika seorang hamba-Nya mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh-Nya".

Suami dalam bersikap *ghirabah* (kecemburuan)tidak sepatutnya berlebihan, karena apabila ia berlebihan dalam *ghirabah* bisa membuat ia selalu berburuk sangka dan curiga terhadap istrinya. Seorang suami juga tidak boleh mempunyai kebiasaan untuk memata-matai segala gerak-gerik dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab yang demikian itu, dapat menyebabkan keharmonisan dan kemesraan dalam keluarga rusak dan bahkan dapat menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa: "jangan terlalu bersikap cemburu terhadap istrimu, jangan sampai namanya akan tercemar karenamu.[51]

3) Melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih dari satu istri.

[50]Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah* …., 191.
[51]Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang istri mempunyai hak untuk diperlakukan adil dari suami dalam pembagian waktu, apabila suami mempunyai lebih dari satu istri. Hukum berbuat adil dalam menggilir waktu atau membagi waktu menginap di antara para istri adalah wajib. Berdasarkan dari hadith yang shahih mengenai pembagian waktu Rasulullah Saw di antara istri-istrinya, dan juga sabda Nabi :

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَا هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدَ شِقَّيْهِ مَائِلٌ. (أخرجه النسائي و ابن ماجه)

"jika seseorang mempunyai dua isteri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya." (HR. Nasai dan Ibnu Majah)

Seorang suami tidak boleh menemui istrinya yang bukan sedang dalam waktu gilirannya, kecuali apabila adanya kebutuhan. Jika ia ingin melakukan sebuah perjalanan, maka ia harus mengundinya terlebih dahulu dari salah satu di antara mereka (untuk menemaninya) lalu ia berangkat dengan salah satu istri yang namanya keluar dengan undian tersebut.[52]

Berdasarkan dari HadisImam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata :

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ. (أخرجه البخاري و مسلم)

[52]Mustafa Dieb Al-Bigha, *FIqih Sunnah Imam Syafi'I: Pedoman Amaliah Sehari-hari.* (Jakarta: Fathan Media Prima,), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Nabi Saw jika hendak bepergian, maka ia mengadakan undian di antara istri-istrinya". (HR. Bukhori dan Muslim)

Apabila seorang suami menikah lagi dengan wanita lain yang masih gadis (perawan) maupun sudah janda, maka dalam hal pembagian bermalamnya terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama.

Menurut pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'I adalah "suami tinggal di rumah istri yang masih gadis selama tujuh hari dan tinggal di rumah istri yang sudah janda selama tiga hari. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia tidak bergilir pada istri yang dikawini terdahulu".

Sedangkan menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa suami tinggal di rumah istri-istrinya harus sama, baik istri tersebut masih gadis ataupun sudah janda. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia harus bergilir pula pada istri-istri yang lama".[53]

[53]Ibnu Rusyd, *Bidāyat Al-Mujtahid 2: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Studi Kasus Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu Di Desa Pagutan, Kecamatan Mataram Kota Mataram

A. Profil Desa Pagutan Kecamatan Mataram

1. Letak Geografis Desa Pagutan Kecamatan Mataram

Mataram merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Mataram, berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Selaparangdi,

Sebelah Selatan : Kecamatan Sekarbeladi

Sebelah Barat : Kecamatan Sekarbeladi

Sebelah Timur : Kecamatan Sandubaya

Wilayah Mataram terletak antara $05^{0}54'$ dan $08^{0}04'$ Lintang Selatan dan antara $117^{0}30'$ dan $118^{0}30'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Mataram adalah 10,76 Km2 yang terbagi dalam 9 (sembilan) kelurahan.[1]

Jumlah Kelurahan dan banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Mataram ada 9 yaitu:

a. Pagesangan : 10.027 jiwa

b. Mataram Timur : 6.429 jiwa

c. Pagesangan Barat : 11.445 jiwa

[1]Kecamatan Mataram Dalam Data 2018, (Mataram : Diskominfo Kota Mataram, 2018),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pagesangan Timur : 12.636 jiwa

e. Pejanggik : 9.349 jiwa

f. Punia : 7.559 jiwa

g. Pagutan : 10.890 jiwa

h. Pagutan Barat : 12.158 jiwa

i. Pagutan Timur : 7.034 jiwa

Wilayah kecamatan Mataram mempunyai 9 kelurahan salah satunya yaitu Desa pagutan. Secara geografis letak Desa Pagutan berada di wilayah:

Sebelah Utara : Desa Pagutan Barat

Sebelah Selatan : Desa Bajur dan Desa Terong Tawah

Sebelah Barat : Desa Jempong Baru

Sebelah Timur : Desa Pagutan Timur

Desa Pagutan sendiri mempunyai luas 17,29% dari 10,76% luas kecamatan Mataram yaitu sekitar 1.86 km2.[2] Desa Pagutan memiliki rt sebanyank 23 rt. Jarak antara desa Pagutan ke kecamatan Mataram ialah 2,00 km2.

2. Jumlah Penduduk di Desa Pagutan

Adapun jumlah penduduk Desa Pagutan ialah sekitar 10.890 jiwa. Yang mana jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.507 jiwa,

[2]Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan penduduk laki-laki 5.383 jiwa. Dan juga jumlah bayi (1 Tahun) yaitu 233 jiwa dan jumlah balita (1-5 Tahun) yaitu 810 jiwa. [3]

Masyarakat di Desa Pagutan mayoritas memeluk agam Islam. Akan tetapi ada juga yang memeluk agama Nasrani dan agama Hindu.[4] Jumlah pemeluk agama di Desa Pagutan:

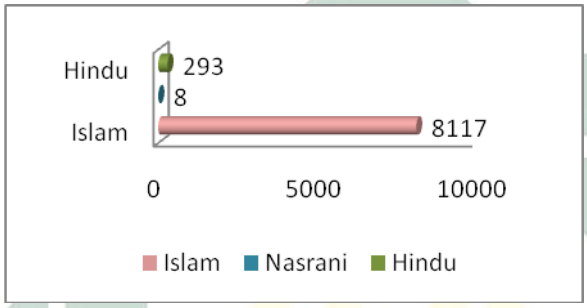

3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang memadai dapat menunjang terciptanya sumber daya manusia yang sangat berkualitas, yang mana dibutuhkan dalam pembangunan daerah dan nasional baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di Desa Pagutan terdapat banyak jenis sekolah yaitu:[5]

a. TK berjumlah 1 buah instansi, terdiri dari 42 murid dan 8 guru.
b. Sekolah dasar atau MI
   1) MI berjumlah 1 instansi, terdiri dari 299 murid dan 18 guru.
   2) SD berjumlah 3 instansi, terdiri dari 480 murid dan 34 guru.
c. SLTP berjumlah 3 instansi, terdiri dari 754 murid dan 76 guru.

[3]Ibid., 49.
[4]Ibid., 53.
[5]Ibid.,82-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. SLTA berjumlah 5 instansi, terdiri dari 246 murid dan 56 guru.

e. SMK berjumlah 2 instansi, terdiri dari 354 murid dan 53 guru.

f. Universitas berjumlah 2 instansi, terdiri dari 1.577 mahasiswa dan 170 dosen.

4. Sarana Kesehatan

Desa Pagutan juga memiliki fasilitas kesahatan yang sangat memadai dan sebagai penunjang kualitas kesehatan masyarakat, diantaranya fasilitas kesehatan yang ada di Desa Pagutan yaitu:[6]

a. Poskesdes berjumlah 1

b. Pustu berjumlah 2

c. Posyandu berjumlah 8

d. Pedagang Farmasi berjumlah 1

e. Dokter berjumlah 1

f. Bidan berjumlah 2

g. Dukun Bayi berjumlah 3

B. Kronologi Kasus Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga akibat pemberian Mahar Emas Palsu

Kasus ini terjadi di Desa Pagutan kecamatan Mataram, Kota Matarampada tahun 2018, di mana di desa tersebut pernah terlaksana peristiwa pernikahan antara DP (nama disamarkan) sebagai suami dengan JFM (nama disamarkan) sebagai istri.

[6]Ibid.,90-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berawal dari cara pendekatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan terlihat baik-baik saja, dari segi tingkah lakunya, ia sering sholat berjamaah di masjid, rajin membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah, ia juga sering membantu tetangganya. Dengan sikap santunnya sehingga membuat orang tua dari pihak peremuan itu simpati terhadapnya.

Setelah menarik simpati dari orang tua perempuan pihak laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan dengan maksud untuk meminang anak gadisnya yang bernama JFM. Sebenarnya dari awal JFM tidak mengenal si laki-laki tersebut, akan tetapi bujukan dari orang tua membuat ia berfikir panjang bahwa suatu pernikahan tidak ada artinya tanpa adanya restu dari orang tua, dan akhirnya ia memutuskan untuk menerima pinangan darinya.

Setelah proses peminangan DP suka menjanjikan bahwa nanti biaya pernikahan secara keseluruhan ditanggungnya, perkawinan tersebut akan dilaksanakan disebuah hotel dan memberikan mahar kepada calon istrinya berupa emas sebesar 10 gram, dan semua itu tanpa permintaan dari pihak perempuan, melainkan janjinya sendiri.

Satu bulan mendekati hari perkawinannya si laki- laki tersebut selalu menunda-nunda janjinya kepada si perempuan, misalnya menunda untuk mencetak undangan perkawinannya, untuk melihat-lihat gedung hotel yang akan dipakai untuk acara perkawinannya. Dan ia juga bilang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya cetak undangan pakai uang si perempuan dulu dan janjinya akan diganti.

Pada pelaksanaan akad pernikahan kedua mempelai dilaksanakan dirumah pihak laki-laki di Desa Pagutan karena adat istiadat di sana akad nikah itu dilaksanakan di rumah pihak laki-laki dan resepsi perkawinannya juga dilakukan di rumah pihak laki-laki. Namun, pelaksanaanakad perkawinan dan resepsi perkawinan ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pihak laki-laki yaitu resepsi perkawinan tersebut seharusnya di laksanakan di gedung hotel namun pada kenyataannya resepsi tersebut hanya dilakukan secara sederhana di halaman depan rumahnya.

Setelah acara resepsi perkawinannya suami memberikan mahar tersebut kepada istrinya berupa emas sebesar 10 gram dan keduannya tinggal bersama di tempat tinggal di rumah suaminya. Namun, dua hari setelah diberikannya mahar emas tersebut si isteri saat menerimanya tidak ada perasaan ragu-ragu terhadap mahar tersebut dan langsung dipakainya. Selang beberapa hari si perempuan merasakan gatal-gatal diarea jari manisnya, sehingga ia merasa ragu terhadap keaslian emas tersebut. Ia melakukan pengecekan keasliannya di toko emas dan hasilnya ternyata bukan emas murni melainkan sebuah kuningan.

Setelah si istri mengetahui bahwa mahar pernikahannya tersebut berbeda dengan apa yang telah dijanjikan oleh suaminya, si istri masih mau untuk melakukan kewajiban yang lain dan masih tinggal bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suaminya. Dan dalam waktu di mana si istri menunggu si suami untuk mengganti mahar tersebut si suami meminta haknya kepada istrinya untuk melakukan hubungan intim, tetapi si istri tidak mau dan ia pulang ke rumah orang tuanya.

C. Dasar dan Bentuk Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu

Pemberian mahar palsu dalam proses akad membuat sang istri kecewa, seolah perkawinannya hanya dianggap sebatas permainan yang murah untuk diobral seperti emas kuningan yang beredar dipasaran. Diawal suami menjanjikan pernikahan yang dilakukan di gedung, biaya ditanggung oleh suami, dan mahar berupa emas 10 gram. Akan tetapi pada kenyataannya pernikahannya dilakukan di halaman rumah dan mahar yang diberikan ialah kuningan bukan emas murni yang telah dijanjikan.

Setelah DN mengetahui bahwa mahar yang diberikan ialah mahar palsu, DN masih menunggu i'tikad baik dari DP untuk mengganti mahar sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Selama menunggu, DN masih tinggal bersama suami dan menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga.Suami meminta hak nya untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi istri menolaknya karena suami tidak ada upaya i'tikad baik tehadap istri, sampai akhirnya istri pulang ke rumah orang tuanya.

Keluarga dari pihak istri kaget kenapa DN tiba-tiba pulang, lalu ia menanyakan alasan DN pulang, karena mahar yang diberikan ternyata palsu, dan DN menunggu I'tikad baik dari DP untuk menggantinya tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada I'tikad baik sama sekali dari DP. Keluarga merasa kecewa dan tidak terima, karena mereka beranggapan bahwa suami telah menjatuhkan harga diri istri. Pada akhirnya berita itu menyebar sampai ke masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak terima atas pemalsuan mahar tersebut, sampai akhirnya terjadi perang antar suku dan mengakibatkan suami diusir dari desa.[7]

Dalam agama Islam jika sudah terjadi suatu akad nikah yang sah dan berlaku, maka bisa menjadikan suatu akibat hukum dan juga bisa menimbukan hak dan kewajiban. Adapun hak istri adalah memperoleh mahar, jika mahar yang diterimanya terdapat kerusakan atau cacat bahkan sampai tidak diterimanya mahar tersebut, maka istri boleh melakukan penolakan terhadap kewajibannya terhadap suaminya. Dalam kitab *'Umdat Al-Ri'ayah 'Ala Sarh al-Wiqayah*, mengatakan bahwa:

مِنَ الْوَطْءِ؟ وَكَذَا مِنْ دَوَاعِيْهِ، كَمَا فِي (النَّهَرْ) : يَعْنِيْ يَجُوْزُ لِلزَّوْجَة أَنْ تَمْنَعَ زَوْجُهَا مِنَ الْاِسْتِمْتَاع بِهَا قَبْلَ أَخْذِ الْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ نَصًّاأَوْ عَرَفًا، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا عَلَى كُرْهٍ مِنْهَا إِنْ كَانَ اِمْتِنَا عُهَا لِطَلَبِ الْمَهَر عِنْدَهُ.

Artinya: "dari jima'? dan diantara faktor-faktornya,seperti halnya di dalam: yaitu diperbolehkan bagi seorang istri untuk melarang suaminya agar tidak menggaulinya sebelum adanya mahar yang didahulukan baik secara tertulis maupun diketahui, dan tidak dihalalkan bagi seorang suami menggauli istri atas dasar kebencian darinya, apabila penolakannya istri meminta mahar darinya".[8]

[7]Ahmad Maulana (Saudara Pihak Istri), *Wawancara*, Surabaya, 28 Agustus 2019.
[8]Imam Abdul Hayy al-Laknawi, *'Umdat Al-Ri'ayah 'Ala Sarh al-Wiqayah,* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Isteri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu (Studi Kasus Di Desa Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram).

A. Analisis Hukum Islam terhadap Kasus Penolakan Istri Untuk Melaksanakan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Akibat Pemberian Mahar Emas Palsu Di Desa Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Perkawinan terdapat beberapa rukun dan syarat dalam perkawinan untuk menetukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Antara rukun dan syarat keduanya mempunyai arti yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam melihat fokus perkawinan tersebut. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut ulama Hanafiah yang menjadi rukun perkawinan hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya, seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Unsur pokok dari perkawinan sendiri yaitu laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan, wali yang melangsungkan akad, dan dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan itu berlangsung.[1]

Dalam Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara mengenai rukun perkawinan melainkan membicarakan mengenai syarat-syarat perkawinan, dan syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Dalam KHI juga dijelaskan mengenai rukun perkawinan yang terdapat dalam pasal 14 yang berbunyi "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul."[2]

Dari adanya suatu sebab terjadinya akad nikah yang sahih membayar mahar diwajibkan. Dalam kitab al- Umm jilid VII karya imam Syafi'i mengatakan bahwa Akad nikah itu sah bila tidak ditentukan maharnya dan

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia: antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), 61.
[2]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak itu tidak dapat jatuh, selain atas orang yang melakukan akad nikah tersebut. Imam Syafi'i menyatakan perkwinan itu sah karena:[3]

أن العقد يصح بالكلام به وأن الصداق لايفسد عقده أبدا

Artinya :"Sesungguhnya akad itu sah dengan ucapan. Dan sesungguhnya mahar itu tidak merusak akad untuk selamanya".

Dari keterangan di atas, menurut Imam Syafi'i mahar yang rusak tidak dapat membatalkan sebuah akad perkawinan, dan sebuah akad sah ketika ada ucapan yang telah disepakati kedua belah pihak.Dan wanita berhak atas mahar tersebut saat akad nikah terjadi, sebagaimana dalam hal jual-beli. Dan hak itu menjadi sempurna jika ia telah disetubuhi atau setelah mereka berduaan atau setelah kematian dari salah satu pihak.

Apabila terjadi persengketaan mengenai besarnya mahar, seperti jika isteri mengatakan dua ratus dirham, sedang suami mengatakan seratus dirham, maka terjadi perbedaan pendapat dari kalangan *fuqaha*,

Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa keduanya disuruh untuk bersumpah dan dikembalikan pada mahar mitsil.

Sedangkan menurut Imam Malik, mengatakan bahwa jika persengketaan tersebut terjadi sebelum *dukhul*, maka keduanya disuruh untuk bersumpah dan pernikahan tersebut saling membatalkan. Apabila yang melakukan sumpah hanya salah satu pihak saja, maka yang dapat dijadikan pegangan ialah orang yang bersumpah, dan apabila keduanya menolak untuk melakukan sumpah, maka kedudukannya sama dengan yang

[3]Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris Syafi'I ra, *Al- Umm jilid VII terjemahan Ismail Yakub,* (Jakarta: CV Faizan, 1983), 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama-sama melakukan sumpah yaitu saling membatalkan. Dan jika persengketaan itu sesudah *dukhul*, maka yang dapat dijadikan rujukan ialah kata-kata suaminya.[4]

Terjadinya perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perselisihan mengenai pengertian sabda Nabi Saw:

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ الدَّعَى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنَ أَنْكَرَ

Artinya:"kesaksian itu dibebankan atas penggugat, dan sumpah itu dibebankan atas orang yang mengingkari. (HR. Bukhori dan Muslim)

Adapun mengenai yang harus diganti apakah harganya, barangnya, atau dengan mahar mitsil, para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukannya.

Menurut Imam Syafi'i, dalam hal ini pendapat beliau tidak tegas, yang mana beliau kadang menetapkan harganya dan terkadang mentapkan mahar mitsil. Pendapat tersebut sama dengan pendapat Imam Malik, akan tetapi, ada perbedaan di mana imam Malik terkadang menetapkan harganya dan diminta barang yang sebanding. Mengenai perbedaan pendapat tersebut, bagi *Fuqaha* yang menyamakannya, bahwa dapat dikatakan perkawinan itu batal.Sedangkan bagi *Fuqaha* yang tidak menyamakannya, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan.[5]

Jika wanita yang diceraikan sebelum digauli atau disetubuhi atau belum sempat berduaan dengannya, maka ia berhak mendapat dari setengah

[4]Ibnu Rusyd,*Bidāyat Al-Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*.(Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 460-461.
[5]Ibid., 457-458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar yang telah ditentukan dalam akad perkawinan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah 237:

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ....(٢٣٧)

Artinya: "dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya."[6]

Berdasarkan dari pengamatan atau penelitian yang peneliti dapatkan mengenai penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Peneliti dapat menemukan permasalahan mengenai seorang istri yang tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap suami akibat pemberian mahar emas palsu.

Dari permasalahan-permasalahan diatas, menjadi daya tarik dari peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu di Desa Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Peneliti berpendapat bahwasanya pemberian mahar merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh suami kepada istri, walaupun mahar tidak termasuk dalam rukun sahnya perkawinan. Dan akad perkawinan tersebut tetap sah meskipun pada kenyataannya mahar tersebut terdapat kerusakan.

[6]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seseorang memiliki akad nikah dengan seorang wanita, lalu ia menghendaki untuk menyetubuhinya sedangkan mahar tersebut terdapat kerusakan (palsu) maka, wanita tersebut bisa melarang suaminya untuk bersetubuh dengannya sebelum ia menyerahkan maharnya pada saat itu. Karena, jika wanita itu meyerahkan dirinya, kemudian ia ingin meminta hak dari perbuatannya tersebut ketika ia bercerai, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Jika maharnya ditangguhkan atau tidak diserahkan tunai, maka wanita tersebut tidak bisa menolak suaminya ketika ia ingin bersetubuh dengannya.[7]

Menurut Pendapat Imam Syafi'i mahar wajib diberikan sesudah istrinya itu disetubuhi, jika seorang istri sudah disetubuhi namun belum menerima maharnya, maka ia boleh menolak ajakan suaminya untuk bersetubuh lagi hingga diberikannya mahar tersebut.[8]

Dalam kitab *'Umdat Al-Ri'ayah 'Ala Sarh al-Wiqayah*, mengatakan bahwa:

مِنَ الْوَطْءِ؟ وَكَذَا مِنْ دَوَاعِيْهِ، كَمَا فِي (النَّهَرْ) : يَعْنِيْ يَجُوْزُ لِلزَّوْجَة أَنْ تَمْنَعَ زَوْجُهَا مِنَ الْاِسْتِمْتَاع بِهَا قَبْلَ أَخْذِ الْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ نَصًّاأَوْ عَرَفًا، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا عَلَى كُرْهٍ مِنْهَا إِنْ كَانَ اِمْتِنَا عُهَا لِطَلَبِ الْمَهَر عِنْدَهُ.

Artinya: "dari jima'? dan diantara faktor-faktornya,seperti halnya di dalam: yaitu diperbolehkan bagi seorang istri untuk melarang suaminya agar tidak menggaulinya sebelum adanya mahar yang didahulukan baik secara tertulis maupun diketahui, dan tidak dihalalkan bagi

[7]Saleh al- Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 678.
[8]Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, (Jakarta Kompas Gramedia, 2010), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang suami menggauli istri atas dasar kebencian darinya, apabila penolakannya istri meminta mahar darinya" .[9]

Dengan demikian, menurut pendapat penulis kedudukan mahar pada perkawinan hanyalah sebagai syarat perkawinan saja, bukan termasuk dalam rukun perkawinan. Karena, meskipun dalam akad perkawinan mahar itu disebutkan atupun tidak disebutkan dan mahar juga tidak mesti langsung diberikan pada saat akad perkawinan berlangsung maka akad perkawinan tersebut tetap sah dan si istri wajib untuk menerima mahar tersebut. Sama halnya ketika dalam sebuah perkawinan terdapat mahar yang rusak atau cacat, maka akad perkawinan itu sah dan tidak batal sebab ucapan *ijab-qabul* dari kedua belah pihak, tapi mahar tersebut *fasid* (rusak) karena mahar tersebut terdapat kerusakan atau cacat. Dan seorang suami haruslah membayar seperdua dari mahar yang telah ditentukan sebelumnya apabila ia belum menggauli istrinya.

Setelah terjadi peristiwa perkawinan yang sah maka, hal itu bisa menjadikan suatu akibat hukum yang mana dapat menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami maupun istri. Adapun hak seorang istri yaitu memperoleh sebuah mahar, dan apabila mahar tersebut terdapat kerusakan ataupun cacat maka, seorang isteri boleh melakukan penolakan atas kewajibannya terhadap suaminya untuk melakukan hubungan jima' sebelum diserahkan maharnya. Karena seorang laki-laki yang telah mengawini seorang wanita wajib untuk menyerahkan mahar kepada isterinya dan apabila seorang suami tidak menyerahkan

[9]Imam Abdul Hayy al-Laknawi, *'Umdat Al-Ri'ayah 'Ala Sarh al-Wiqayah,* (Lebanon: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar tersebut akan berdosa. Mahar disyari'atkan sebagai *'iwadh* (kompensasi) dari adanya hak suami dalam menggauli istrinya dan sarana yang mulia bagi adanya hubungan yang halal dan syar'i antara suami istri. Mahar juga merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Swt dan dijadikan sebagai hak dari seorang wanita dan sebagai simbol penghormatan atau pengagungan terhadap kedudukan dan kesuciannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah mengetahui bahwa mahar yang diberikan suaminya tersebut ternyata bukan emas asli melainkan kuningan, si istri melakukan penolakan terhadap suaminya yang mana suaminya menginginkan hubungan badan. Istri tersebut masih menjalankan kewajiban lain, dan juga masih tinggal bersama dengan suaminya. Selama istri tinggal di rumah suami si istri juga menunggu i'tikad baik dari sang suami untuk mengganti mahar yang palsu tersebut. Akan tetapi, suami sama sekali tidak ada I'tikad baik untuk menggantinya.
2. Mahar merupakan syarat perkawinan saja, bukan termasuk dalam rukun perkawinan. Apabila dalam akad perkawinan mahar tersebut rusak, akad perkawinan tersebut tetap sah. Suami belum mencampuri atau bersetubuh dengan isterinya dan ia ingin menceraikannya maka ia harus membayar seperdua dari mahar yang telah ditentukan. Seorang isteri boleh melakukan penolakan atas kewajibannya terhadap suaminya untuk melakukan hubungan jima' sebelum diserahkan maharnya. Karena seorang laki-laki yang telah mengawini seorang wanita wajib untuk menyerahkan mahar kepada isterinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, terdapat saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Hendaknya seorang wanita sebelum menikah memastikan dulu maharnya apakah sudah sesuai dengan kesepakatan apa belum, agar kedepannya dalam membina rumah tangga tidak ada persoalan mengenai mahar yang dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya. Sebelum melakukan perkawinan juga hendaknya mencari tahu tentang asal-usul yang jelas dari calon pasangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999.*Fiqih Munakahat 1*. Bandung : CV Pustaka Setia

Abdillah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim.* Bandung : Pustaka Setia

Aisyah, Nur. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Mas Kawin Setara Dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan Di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar*. (Skirpsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya).

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Al- Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani Press

Al-Laknawi, Imam Abdul Hayy. 2009. *'Umdat Al-Ri'ayah 'Ala Sarh al-Wiqayah.* Lebanon: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah

Al-Utsaimin, M. Shaleh dan A. Aziz. 2001.*Pernikahan Islam: Dasar Hukum Hidup Berumah tangga.* Jakarta: Pustaka Azzam

Arifin, Gus. 2010. *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*. Jakarta: Kompas Gramedia

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Reneka Cipta

Ar- Rahili, Ahmad Rabi' Jabir. 2014. *Mahar Kok Mahal (menimbang manfaat dan mudaratnya) diterjemahkan Iman Firdaus.* Solo : Tinta Medina

Ashoshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Az- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu diterjemahkan Abdul Hayyie al- Kattani dkki.* Jakarta : Gema Insani

Bagir, Muhammad. 2016.*Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah : Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*. Jakarta : PT Mizan Publika

Darmawan. 2011.*Eksistensi Mahar & Walimah*. Surabaya: Avisa

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. 2012. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya:Fakultas Syari'ah dan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum. 2016. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum

Ghazaly, Abd. Rahman. 2003.*Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

Ghozali, Abdul Rahman.2012. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana

Hakim, Rahmat. 2000.*Hukum Perkawinan Islam.* Bandung : CV Pustaka Setia

Harahap, Yahya. 2007.*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika

Kementerian Agama RI. 2010. *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema

Malik, Arif Jamaluddin. 2014. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014

Masruhan. 2014. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press

Mas'ud, Ibnu. 2000. *Fiqih Mazhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007.*Fiqih Lima Madzhab.* Jakarta : Lentera

Mulyani, Ani. 2004. *Penolakan Isteri Terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah.* (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Moelong, Lexy. J. 2009.*Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terjemahan As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani

Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).* Jakarta : Bumi Aksara

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidāyat Al-Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid.* Jakarta: Pustaka Amani

Sabiq, Sayyid. 2014.*Fiqih Sunnah.* Jakarta: Ummul Qura

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid. 2017. *Ringkasan Fiqih Sunnah.* Depok: Senja Media Utama

Soeratno. 1995. *Metode Untuk Penelitian Ekonomi Dan Bisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Syafa'at, Abdul Kholiq. 2014. *Hukum Keluarga Islam.* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama, Cet. 3.* Jakarta:Prenada Media

Syarifuddin, Amir. 2009.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana

Zulaikhah, Siti.2015. *Fiqih Munakahat 1.* Yogyakarta : Idea Press

Kitab Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2014. Grahamedia Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id